



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi saat ini, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum.
8. Standar Harga Satuan Biaya adalah merupakan pedoman pembakuan barang atau jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk optimalisasi belanja dalam APBD melalui prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas serta kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

Pasal 3

Standar Harga Satuan Biaya meliputi:

- a. satuan biaya Honorarium;
- b. satuan biaya jasa;
- c. satuan biaya perjalanan dinas;
- d. satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor;
- e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
- f. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Biaya digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

- c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standar Harga Satuan Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar Harga Satuan Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA

NIP. 19680524199703 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi SKPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Standar Harga Satuan Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan penyusunan APBD.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya jasa;
3. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
4. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
5. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
6. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya Honorarium yang diberikan meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah;
- 1.2. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- 1.3. Bendahara Umum Daerah;

- 1.4. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- 1.5. KPA;
- 1.6. PPTK;
- 1.7. PPK SKPD;
- 1.8. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.9. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
- 1.10. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai; dan
- 1.11. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan

- b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
- f. ketentuan mengenai jumlah PPK SKPD dikecualikan bagi pengelolaan gaji pegawai dan pengelolaan barang milik Daerah; dan
- g. Honorarium bendahara penerimaan dan pejabat pengelolaan barang milik daerah mempertimbangkan besaran target pendapatan dan nilai barang milik Daerah yang dikelola.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen.

Honorarium diberikan kepada pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Honorarium Tim Teknis Pengadaan.

Honorarium diberikan kepada tim teknis dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5. Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, *simposium*, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium

narasumber/pembahas.

4.2. Honorarium Moderator.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, *simposium*, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, *simposium*, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan DPRD/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, *simposium*, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, *simposium*, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran Honorarium mengacu pada besaran Honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan Honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi	
		I	II
1	Pejabat Eselon II	2	3
2	Pejabat Eselon III	3	4
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah Honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2. antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara.

6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan Honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan Honorarium dimaksud.

6.2. Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan.

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Besarnya Honorarium tenaga penyuluhan dan pendampingan mempertimbangkan upah minimum kabupaten, kemampuan keuangan Daerah, tingkat ketrampilan dan keahlian serta latar belakang pendidikan yang bersangkutan. Klasifikasi tenaga penyuluhan dan pendampingan adalah sebagai berikut :

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai besaran upah minimum Kabupaten Trenggalek;
- b. lulusan DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari besaran upah minimum Kabupaten Trenggalek;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari besaran upah minimum Kabupaten Trenggalek;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari besaran upah minimum Kabupaten Trenggalek; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran upah minimum Kabupaten Trenggalek.

8. Honorarium Rohaniwan.

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan Honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan Honorarium dimaksud.

9.4. Honorarium Penulis Artikel.

Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin/ majalah/ website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/ website sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, angka 9.2, dan angka 9.3

10. Honorarium Penyelenggara Ujian.

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten.

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan Daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

12.1. Honorarium Penceramah.

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium penceramah.

12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.

12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, Honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi

- yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

12.6. Honorarium Peserta Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium peserta penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan di Balai Besar/Balai Diklat Kementerian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Provinsi dengan ketentuan honorarium diberikan dengan hitungan per bulan.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	7.370.000,00	
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	7.000.000,00	
3.	Bendahara Umum Daerah	OB	3.840.000,00	

4.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3.500.000,00	
5.	KPA			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	700.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	800.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.050.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.300.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	1.600.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.900.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.200.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.600.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.200.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.400.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.700.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.270.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.700.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.300.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.800.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	6.700.000,00	
6.	PPTK			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	500.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	600.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	800.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.000.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.300.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.600.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.900.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.300.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.800.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.200.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.500.000,00	

	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.000.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.500.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.000.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.500.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	6.500.000,00	
7.	PPK SKPD			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OB	990.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000,00	
8.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000,00	Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000, 00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570. 000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	670.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000, 00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000,00	

	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000,00	
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500 000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	570.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OB	640.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s. d. Rp50 miliar	OB	980 000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.350.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000,00	
10.	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	175.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	175.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	200.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp750 juta	OB	225.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp750	OB	250.000,00	

	juta s.d. Rp 1 milyar			
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	280.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	310.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OB	340.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	380.000,00	
	j. Nilai pagu dana > Rp50 miliar	OB	480.000,00	
11.	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	150.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	150.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp750 juta	OB	175.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp750 juta s.d. Rp 1 milyar	OB	200.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	200.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	225.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OB	300.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	350.000,00	
	j. Nilai pagu dana > Rp50 miliar	OB	450.000,00	

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00	Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, Tim Teknis Pengadaan, dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, atau merupakan bagian tugas pokok fungsi atas jabatannya, tidak diberikan Honorarium
2.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	500.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	600.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	800.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.000.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.300.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.600.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.900.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.300.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.800.000,00	

	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.200.000,00	dimaksud.
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.500.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.000.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.500.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.000.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.500.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	6.500.000,00	
3.	Honorarium Tim Teknis Pengadaan			
	Honorarium Ketua Tim Teknis Nilai Pengadaan s.d Rp50 juta.	OP	125.000,00	
	Honorarium Anggota Tim Teknis Nilai Pengadaan s.d Rp50 juta.	OP	100.000,00	
	Honorarium Ketua Tim Teknis Nilai Pengadaan Rp50 juta s.d Rp200 juta.	OP	175.000,00	
	Honorarium Anggota Tim Teknis Nilai Pengadaan Rp50 juta s.d Rp200 juta.	OP	150.000,00	
	Honorarium Ketua Tim Teknis Nilai Pengadaan > Rp200 juta.	OP	225.000,00	
	Honorarium Anggota Tim Teknis Nilai Pengadaan > Rp200 juta.	OP	200.000,00	
4.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	4.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d.	OP	3.130.000,00	

	Rp100 miliar			
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	4.940.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000,00	
	4.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s. d. Rp5 miliar	OP	1.370.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	4.450.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000,00	

	4.3.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa untuk Jasa Konsultansi (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	450.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	450.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s. d. Rp250 miliar	OP	2.560.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000,00	
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d.	OP	3.200.000,00	

	Rp750 miliar			
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000,00	
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000,00	
	4.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s. d. Rp5 miliar	OP	1.090.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000,00	
5.	Honorarium Pengguna Anggaran			
	5.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000,00	

	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	4.940.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000,00	
	5.2 Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	4.450.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000,00	
	5.2 Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar	OP	2.230.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000'00	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	3.520.000'00	

	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000,00	
--	--	----	--------------	--

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA			Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan Honorarium dimaksud.
	1.1. Kepala	OB	1.000.000,00	
	1.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000,00	

4. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas			
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00	
	b. Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00	
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000,00	
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan dari luar daerah	OJ	1.000.000,00	
	e. pejabat eselon III ke bawah /yang disetarakan dari luar daerah	OJ	900.000,00	
	f. Pejabat Eselon II dan/ atau yang disetarakan dalam daerah	OJ	750.000,00	
	g. Pejabat Eselon III dan/atau yang disetarakan dalam daerah	OJ	500.000,00	
	h. Pejabat Eselon IV kebawah dalam daerah	OJ	400.000,00	
2.	Honorarium Moderator	OK	350.000,00	
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	250.000,00	
4.	Honorarium Panitia			
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,00	
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000,00	
	c. Sekretaris	OK	300.000,00	
	d. Anggota	OK	300.000,00	

5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan dan merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari (dengan catatan) sk pembentukan tim harus menggunakan paraf koordinasi
1.1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati			
a. Pengarah	OB	1.500.000,00	
b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00	
c. Ketua	OB	1.000.000,00	
d. Wakil ketua	OB	850.000,00	
e. Sekretaris	OB	750.000,00	
f. Anggota	OB	750.000,00	
1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
a. Pengarah	OB	750.000,00	
b. Penanggung Jawab	OB	700.000,00	
c. Ketua	OB	650.000,00	
d. Wakil ketua	OB	600.000,00	
e. Sekretaris	OB	500.000,00	
f. Anggota	OB	500.000,00	
2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00	
b. Anggota	OB	220.000,00	

6. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli	OK	1.800.000,00	
2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00	merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. HONORARIUM PENYULUH DAN PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SLTA	OB	2.139.000,00	Dalam hal terjadi perubahan Upah Minimum Kabupaten (UMK), besaran kolom 4 menyesuaikan dengan
2.	DI/DII/DIII/ SARJANA TERAPAN	OB	2.438.000,00	
3.	SARJANA/S1	OB	2.652.000,00	
4.	MASTER/S2	OB	2.845.000,00	
5.	DOKTOR/S3	OB	3.208.500,00	

				perubahan UMK yang berlaku
--	--	--	--	----------------------------------

8. HONORARIUM ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000,00	

9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000,00	
	b. Redaktur	Oter	400.000,00	
	c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000,00	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,00	
	e. Fotografer	Oter	180.000,00	
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000,00	
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,00	
	b. Redaktur	Oter	300.000,00	
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000,00	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,00	
	e. Fotografer	Oter	180.000,00	
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00	
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website			Apabila merupakan struktur organisasi tersendiri dan diperhitungkan dalam tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola IT atau website tidak diberikan Honorarium
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,00	
	b. Redaktur	OB	450.000,00	
	c. Editor	OB	400.000,00	
	d. Web Admin	OB	350.000,00	
	e. Web Developer	OB	300.000,00	
4.	Honorarium Penulis Artikel			
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000,00	
	b. Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website	Per Halaman	100.000,00	

10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,00	
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,00	
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,00	
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7. 500,00	

11. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100.000,00	
	1.1.Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,00	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,00	

12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,00	
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300,000,00	
3.	Honorarium Jasa Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	200.000,00	
4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00	
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			Honorarium dapat diberikan apabila merupakan tugas tambahan atau perangkapan
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000,00	

	2) Ketua/Wakil ketua	OK	400.000,00	fungsi bagi yang bersangkutan
	3) Sekretaris	OK	300.000,00	
	4) Anggota	OK	300.000,00	
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000,00	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	600.000,00	
	3) Sekretaris	OK	450.000,00	
	4) Anggota	OK	450.000,00	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000,00	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	800.000,00	
	3) Sekretaris	OK	600.000,00	
	4) Anggota	OK	600.000,00	

13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Pembina	OB	3.500.000,00	
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00	
	c. Ketua	OB	2.500.000,00	
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00	
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00	
	f. Anggota Tetap	OB	1.300.000,00	
2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	OB	1.000.000,00	
	b. Sekretaris	OB	900.000,00	
	c. Anggota	OB	600.000,00	

II. SATUAN BIAYA JASA

Satuan biaya jasa meliputi:

1. Jasa Pengelola Barang Milik Daerah.

Biaya jasa diberikan kepada pejabat pengelola barang di SKPD yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.

2. Jasa Lembur.

Komponen jasa lembur terdiri dari uang lembur dan makan dan minum lembur. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai aparatur sipil negara dan pegawai non aparatur sipil negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Makan dan minum lembur diperuntukan bagi pegawai aparatur sipil negara dan pegawai non aparatur sipil negara setelah bekerja lembur paling kurang 2

(dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA JASA

1. JASA PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

a. Pengelola Barang di SKPKD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pemegang Kekuasaan BMD	OB	Rp 3.500.000,00	
2	Pengelola Barang	OB	Rp 3.000.000,00	
3	Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang	OB	Rp 2.500.000,00	
4	Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 2.000.000,00	
5	Pembantu Pengurus Barang Pengelola 1	OB	Rp 1.500.000,00	
6	Pembantu Pengurus Barang Pengelola 2	OB	Rp 1.300.000,00	
7	Pembantu Pengurus Barang Pengelola 3	OB	Rp 600.000,00	

b. Pengelola Barang di SKPD

Nomor	Nilai BMD yang dikelola (Rp)					
		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (Rp)	Pengurus Barang Pengguna (Rp)	Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Rp)	Kuasa Pengguna Barang (Rp)	Pengurus Barang Pembantu (Rp)
1	s.d. 140.000.000	367.500	360.000	322.500	262.500	247.500
2	> 140.000.000 s.d. 450.000.000	375.000	367.500	330.000	270.000	255.000
3	> 450.000.000 s.d. 760.000.000	390.000	375.000	337.500	277.500	262.500
4	> 760.000.000 s.d. 1.070.000.000	405.000	382.500	345.000	285.000	270.000
5	> 1.070.000.000 s.d. 1.380.000.000	420.000	390.000	352.500	292.500	277.500
6	> 1.380.000.000 s.d. 1.690.000.000	435.000	397.500	360.000	300.000	285.000
7	> 1.690.000.000 s.d. 2.000.000.000	450.000	412.500	375.000	307.500	292.500
8	> 2.000.000.000 s.d. 16.000.000.000	472.500	450.000	412.500	337.500	322.500
9	> 16.000.000.000 s.d. 30.000.000.000	487.500	465.000	427.500	352.500	330.000
10	> 30.000.000.000 s.d. 44.000.000.000	502.500	480.000	442.500	367.500	337.500
11	> 44.000.000.000 s.d. 58.000.000.000	517.500	495.000	457.500	382.500	345.000
12	> 58.000.000.000 s.d. 72.000.000.000	540.000	510.000	472.500	397.500	352.500
13	> 72.000.000.000 s.d. 86.000.000.000	562.500	525.000	487.500	412.500	360.000
14	> 86.000.000.000 s.d. 100.000.000.000	585.000	540.000	502.500	427.500	375.000
15	> 100.000.000.000 s.d. 217.000.000.000	622.500	562.500	525.000	450.000	397.500
16	> 217.000.000.000 s.d. 334.000.000.000	645.000	585.000	547.500	465.000	412.500
17	> 334.000.000.000 s.d. 451.000.000.000	667.500	607.500	570.000	480.000	427.500

Nomor	Nilai BMD yang dikelola (Rp)					
		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (Rp)	Pengurus Barang Pengguna (Rp)	Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Rp)	Kuasa Pengguna Barang (Rp)	Pengurus Barang Pembantu (Rp)
18	> 451.000.000.000 s.d. 568.000.000.000	705.000	630.000	592.500	495.000	442.500
19	> 568.000.000.000 s.d. 685.000.000.000	727.500	652.500	615.000	517.500	457.500
20	> 685.000.000.000 s.d. 802.000.000.000	757.500	675.000	637.500	540.000	472.500
21	> 802.000.000.000 s.d. 919.000.000.000	787.500	690.000	652.500	562.500	487.500
22	> 919.000.000.000 s.d. 1.219.000.000.000	825.000	712.500	675.000	592.500	517.500
23	> 1.219.000.000.000 s.d. 1.519.000.000.000	862.500	735.000	697.500	622.500	547.500
24	> 1.519.000.000.000 s.d. 1.819.000.000.000	900.000	757.500	720.000	652.500	577.500
25	> 1.819.000.000.000 s.d. 2.119.000.000.000	937.500	780.000	742.500	682.500	607.500
26	>2.119.000.000.000 s.d 2.419.000.000.000	975.000	802.500	765.000	712.500	637.500
27	>2.419.000.000.000 s.d 2.719.000.000.000	1.012.500	825.000	787.500	742.500	667.500
28	>2.719.000.000.000	1.050.000	847.500	810.000	772.500	697.500

2. JASA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN MAKAN DAN MINUM LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA			
a.	Uang Lembur			
	Gol I	OJ	13.000,00	
	Gol II	OJ	17.000,00	
	Gol III	OJ	20.000,00	
	Gol IV	OJ	25.000,00	
b.	Makan dan minumam Lembur			menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur terkait makan minum rapat dan penerimaannya tidak berupa uang
2.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN MAKAN DAN MINUM LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA			
a.	Uang Lembur	OJ	17.500,00	
b.	Makan dan minumam Lembur			menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur terkait makan minum rapat dan penerimaannya tidak berupa uang

III. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Peraturan Bupati ini hanya mengatur tentang besaran uang harian, uang representasi, satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dan uang transportasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Tabel 1.3
UANG HARIAN, UANG REPRESENTASI,
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN UANG TRANSPORTASI YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM				
NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dalam Daerah	OH	Rp160.000,00	Rp120.000,00
2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DIKLAT				
NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00

23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD/FORKOPIMDA/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
1.	ACEH	OH	Rp3.978.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.464.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.438.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.809.600,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp4.500.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp4.712.400,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.265.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.041.900,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp1.926.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.444.300,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.152.500,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp4.842.900,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	Rp7.848.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.772.700,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp4.515.300,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.004.100,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	BALI	OH	Rp6.163.200,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00

18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.937.500,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.375.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.388.600,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.410.900,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.317.300,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp3.600.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp3.600.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.427.100,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp3.751.200,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp3.668.400,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.338.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.078.100,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.779.920,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.150.440,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.473.100,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.484.800,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUABARAT DAYA	OH	Rp3.484.800,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.473.100,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.105.700,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

4. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KEPALA DAERAH DAN PIMPINAN DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3.	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

5. UANG TRANSPORTASI YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Transportasi diberikan kepada masyarakat	OH	75.000,00

IV. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*Fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian diperuntukkan untuk kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence*.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.4
SATUAN BIAYA KEGIATAN
RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH
ATAU FORKOPIMDA

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
ACEH	OP	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp1.116.000,00
SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp1.126.000,00
RIAU	OP	Rp319.000,00	Rp582.000,00	Rp1.229.000,00	Rp901.000,00
KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp1.105.000,00
JAMBI	OP	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.060.000,00
SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp853.000,00

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.207.000,00
LAMPUNG	OP	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.029.000,00
BENGKULU	OP	Rp383.000,00	Rp538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp921.000,00
BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.269.000,00
BANTEN	OP	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.608.000,00
JAWA BARAT	OP	Rp567.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00
D.K. I. JAKARTA	OP	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.753.000,00
JAWA TENGAH	OP	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.164.000,00
D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.479.000,00	Rp1.065.000,00
JAWA TIMUR	OP	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.152.000,00
BALI	OP	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp1.644.000,00
NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp1.688.000,00
KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00
KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.000,00	Rp1.134.000,00
KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.900,00	Rp925.000,00
KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.300,00	Rp1.115.700,00
SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00
GORONTALO	OP	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp952.000,00
SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp964.000,00
SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00
SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp1.092.000,00
SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp949.000,00
MALUKU	OP	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.881.000,00	Rp1.101.000,00
MALUKU UTARA	OP	Rp575.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.268.000,00
PAPUA	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
PAPUA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
PAPUABARAT DAYA	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000,00	Rp1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp1.838.000,00
PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000,00	Rp1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp1.809.000,00

Tabel 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN
RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II,
ANGGOTA DPRD

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
ACEH	OP	Rp413.000,00	Rp575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp988.000,00
SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp922.000,00
RIAU	OP	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp1.084.000,00	Rp711.000,00
KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp962.000,00
JAMBI	OP	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp1.298.000,00	Rp950.000,00
SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp743.000,00
SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp1.030.000,00	Rp893.000,00
LAMPUNG	OP	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp950.000,00	Rp933.000,00
BENGKULU	OP	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp1.062.000,00	Rp811.000,00
BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp1.031.000,00
BANTEN	OP	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00
JAWA BARAT	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00
D.K. I. JAKARTA	OP	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00
JAWA TENGAH	OP	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp919.000,00	Rp777.000,00
D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp839.000,00
JAWA TIMUR	OP	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp1.748.000,00	Rp1.021.000,00
BALI	OP	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.140.000,00
NUSA TENGGERA BARAT	OP	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp1.294.000,00	Rp1.201.000,00
NUSA TENGGERA TIMUR	OP	Rp463.000,00	Rp602.000,00	Rp1.294.000,00	Rp1.065.000,00

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000,00	Rp547.000,00	Rp1.047.000,00	Rp969.000,00
KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp1.902.000,00	Rp1.024.000,00
KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp1.219.000,00	Rp815.000,00
KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp802.000,00
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp1.603.000,00	Rp1.030.000,00
SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00
GORONTALO	OP	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp2.088.000,00	Rp842.000,00
SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp854.000,00
SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00
SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp1.520.000,00	Rp982.000,00
SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp1.171.000,00	Rp1.068.000,00
MALUKU	OP	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp1.710.000,00	Rp991.000,00
MALUKU UTARA	OP	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.146.000,00
PAPUA	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
PAPUA BARAT	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
PAPUABARAT DAYA	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00
PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00

Tabel 1.6
UANG HARIAN
RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	HALFDAY/ FULLDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
ACEH	OP	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
SUMATERA UTARA	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
RIAU	OP	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
KEPULAUAN RIAU	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
JAMBI	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00

PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	HALFDAY/ FULLDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
SUMATERA BARAT	OP	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
SUMATERA SELATAN	OP	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
LAMPUNG	OP	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
BENGKULU	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
BANGKA BELITUNG	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
BANTEN	OP	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
JAWA BARAT	OP	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
D.K. I. JAKARTA	OP	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
JAWA TENGAH	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp120.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
JAWA TIMUR	OP	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
BALI	OP	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp150.000,00	Rp85.000,00	Rp150.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp140.000,00	Rp85.000,00	Rp140.000,00
KALIMANTAN BARAT	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp130.000,00
SULAWESI UTARA	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
GORONTALO	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
SULAWESI BARAT	OP	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
SULAWESI SELATAN	OP	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
SULAWESI TENGAH	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
SULAWESI TENGGARA	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
MALUKU	OP	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
MALUKU UTARA	OP	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
PAPUA	OP	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
PAPUA BARAT	OP	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
PAPUA TENGAH	OP	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
PAPUA SELATAN	OP	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

V. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Tabel 1.7
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

I. KENDARAAN DINAS PEJABAT				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp764.021.000,00	
II. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)				
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1)	(2)	(3)	(4)	
1.	PICK UP	Unit	Rp263.849.000,00	
2.	MINIBUS	Unit	Rp376.363.000,00	
3.	DOUBLE GARDAN	Unit	Rp513.056.000,00	
III. KENDARAAN OPERASIONAL BUS				
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000,00	
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000,00	
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rpl .268.200.000,00	
IV. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)				
NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit	Rp38.461.000,00	Rp43.340.000,00

VI. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Peraturan Bupati ini hanya mengatur tentang besaran uang harian perjalanan dinas luar negeri. Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Tabel 1.8

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brasil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427

(dalam US\$)						
NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
	AFRIKA TIMUR					
42	Etiopia	OH	420	374	330	285
43	Kenya	OH	457	418	344	308
44	Madagaskar	OH	396	366	286	252
45	Tanzania	OH	458	386	357	303
46	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
47	Mozambik	OH	472	472	356	319
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	442	376	312	269
49	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	394	361	319	290
51	Mesir	OH	481	426	405	361
52	Maroko	OH	403	353	310	272
53	Tunisia	OH	379	300	266	237
54	Sudan	OH	443	408	358	280
55	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395

(dalam US\$)						
NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN APBD

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri;
4. satuan biaya konsumsi rapat; dan
5. satuan biaya pemeliharaan.

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
8.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
9.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
TRANSPORTASI DARAT.

1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP).

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri Pergi Pulang (PP) terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp12.620.750,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.041.400,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.143.050,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.286.650,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp4.989.400,00	Rp2.995.000,00

6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.623.650,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.145.800,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp13.361.750,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.039.750,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp6.869.450,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp3.861.750,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp13.839.600,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp3.901.650,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.275.100,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp8.942.350,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.071.800,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.369.050,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp6.930.250,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.282.800,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp15.414.700,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.050.200,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp6.889.400,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.253.500,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.734.800,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.667.950,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp8.880.600,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.241.400,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.303.850,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.135.350,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.667.950,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.667.950,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.192.700,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp9.500.950,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.138.500,00	Rp7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.052.800,00	Rp4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	Rp7.651.300,00	Rp4.471.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.062.300,00	Rp4.161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.582.800,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp5.720.900,00	Rp3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp4.918.150,00	Rp3.027.000,00
41.	AMBON	PALU	Rp5.833.000,00	Rp3.508.000,00
42.	AMBON	SORONG	Rp3.455.150,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.362.850,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp3.820.900,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.102.050,00	Rp6.749.000,00
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp9.836.300,00	Rp5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.202.050,00	Rp5.648.000,00

48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp18.117.450,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.185.550,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.030.800,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp14.916.900,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp11.868.350,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.394.900,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp8.972.750,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.446.200,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp8.972.750,00	Rp4.674.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp8.972.750,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.344.550,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp17.487.600,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.293.250,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp18.208.650,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.276.750,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.122.000,00	Rp6.781.000,00
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.008.100,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.490.500,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.053.500,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.053.500,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.435.750,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp17.578.800,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp7.722.550,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp7.813.750,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp5.883.350,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.548.000,00	Rp3.316.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp13.413.050,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp5.924.200,00	Rp3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp13.839.600,00	Rp8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp4.897.250,00	Rp2.760.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp7.936.300,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp7.752.950,00	Rp4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.314.300,00	Rp3.134.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp10.639.050,00	Rp5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp5.933.700,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.580.050,00	Rp4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.117.050,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.649.650,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.684.450,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.157.900,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.111.000,00	Rp3.220.000,00

89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.684.450,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.684.450,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.066.700,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.209.750,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp5.974.550,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.344.700,00	Rp3.252.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp4.755.700,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.200.550,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp5.822.550,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.165.750,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.369.050,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.198.750,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUN G	SEMARANG	Rp2.875.650,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.464.650,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.582.800,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.217.050,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.252.400,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp7.986.650,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp15.851.700,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.352.400,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp16.278.250,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.336.850,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.018.700,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp8.555.700,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.123.100,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp8.596.550,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.123.100,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.123.100,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.494.900,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp15.648.400,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp9.917.050,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.027.500,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp15.942.900,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.001.500,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp9.856.250,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp12.742.350,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp9.683.350,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.220.350,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp6.787.750,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.271.650,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.214.300,00	Rp4.396.000,00

130.	BATAM	SEMARANG	Rp6.787.750,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp6.787.750,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.170.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp15.313.050,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.754.050,00	Rp1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp17.690.900,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp17.782.100,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp15.516.350,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp15.892.550,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.434.250,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp14.865.600,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.147.300,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp17.548.400,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.085.400,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp14.652.800,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.135.750,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.079.350,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.142.900,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.517.600,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.096.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp4.836.450,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp3.972.900,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.458.450,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.748.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.059.550,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp8.596.550,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.129.150,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.163.950,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp8.637.400,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.590.500,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp9.633.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.346.350,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.305.500,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.346.350,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.320.350,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp10.862.300,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.176.050,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp6.736.450,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.071.650,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.071.800,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.534.100,00	Rp4.011.000,00

171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.106.600,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.106.600,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.488.850,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp12.610.300,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp21.003.550,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp17.985.400,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp16.511.950,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.079.350,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp16.563.250,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp15.505.900,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.434.250,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.667.950,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.198.750,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.009.200,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.043.050,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.570.550,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.137.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp7.620.900,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.564.500,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.299.300,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.305.350,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.039.600,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.182.250,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp7.722.550,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp10.608.650,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.176.050,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp10.659.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.176.050,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.176.050,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp10.547.850,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp17.701.350,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp13.666.700,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp6.980.600,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.255.150,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.065.600,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.411.550,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.068.350,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp9.683.350,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.529.850,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.060.650,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.136.850,00	Rp6.567.000,00

212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp9.602.600,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp9.693.800,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp7.752.950,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.428.050,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp15.282.650,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp15.709.200,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp9.805.900,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp9.622.550,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp12.508.650,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.460.100,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp7.997.100,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.519.250,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.554.050,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.037.950,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.079.350,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp14.774.400,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp13.311.400,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp11.878.800,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp13.352.250,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.305.350,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp11.878.800,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp11.878.800,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.440.150,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp15.373.850,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.212.500,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.303.700,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.362.850,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.037.950,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp10.974.400,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp12.437.400,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.196.150,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.481.150,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.281.150,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.070.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp8.607.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.173.450,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp8.646.900,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp7.600.950,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.637.550,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.292.700,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp11.888.300,00	Rp6.172.000,00

253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.246.350,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp8.819.800,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp8.819.800,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.202.050,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp17.345.100,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.425.300,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp7.783.350,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.356.800,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.356.800,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp8.739.050,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp15.882.100,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.018.700,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp7.752.950,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.103.150,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.129.150,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp9.785.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.322.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp6.889.400,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.362.850,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp6.889.400,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp6.889.400,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.261.200,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.399.300,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp8.992.700,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.350.750,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp5.924.200,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp5.924.200,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.305.500,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp14.449.500,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.054.600,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.859.150,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.534.100,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.534.100,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.793.950,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp8.586.100,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp6.736.450,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.402.050,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp5.761.750,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp8.607.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp11.492.150,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.443.600,00	Rp4.653.000,00

294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp6.970.150,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.537.550,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.021.450,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp5.965.050,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.537.550,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.537.550,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp6.919.800,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp7.834.650,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	S EMARANG	Rp7.407.150,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.407.150,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp8.778.950,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp15.932.450,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.419.250,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.350.750,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.350.750,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp7.733.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp14.876.050,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp8.992.700,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp8.992.700,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.038.100,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.041.250,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.639.200,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp10.730.250,00	Rp6.589.000,00

2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan.

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan.

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal,

atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang/ Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp97.000,00
1 1.	BANTEN	Orang/ Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/ Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp288.000,00

32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/ Kali	Rp513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/ Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/ Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	Rp513.000,00

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA.

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama dan sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dari Trenggalek ke kabupaten/kota di Jawa Timur terinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI TRENGGALEK KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	IBUKOTA KABUPATEN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Trenggalek	Kab. Bangkalan	orang/ kali	Rp287.500,00
2	Trenggalek	Kab. Banyuwangi	orang/ kali	Rp575.000,00
3	Trenggalek	Kab. Blitar	orang/ kali	Rp95.000,00
4	Trenggalek	Kab. Bojonegoro	orang/ kali	Rp257.500,00
5	Trenggalek	Kab. Bondowoso	orang/ kali	Rp455.000,00
6	Trenggalek	Kab. Gresik	orang/ kali	Rp245.000,00
7	Trenggalek	Kab. Jember	orang/ kali	Rp437.500,00
8	Trenggalek	Kab. Jombang	orang/ kali	Rp157.500,00
9	Trenggalek	Kab. Kediri	orang/ kali	Rp92.500,00
10	Trenggalek	Kab. Lamongan	orang/ kali	Rp260.000,00
11	Trenggalek	Kab. Lumajang	orang/ kali	Rp320.000,00
12	Trenggalek	Kab. Madiun	orang/ kali	Rp120.000,00
13	Trenggalek	Kab. Magetan	orang/ kali	Rp155.000,00

14	Trenggalek	Kab. Malang	orang/ kali	Rp207.500,00
15	Trenggalek	Kab. Mojokerto	orang/ kali	Rp200.000,00
16	Trenggalek	Kab. Nganjuk	orang/ kali	Rp140.000,00
17	Trenggalek	Kab. Ngawi	orang/ kali	Rp167.500,00
18	Trenggalek	Kab. Pacitan	orang/ kali	Rp172.500,00
19	Trenggalek	Kab. Pamekasan	orang/ kali	Rp405.000,00
20	Trenggalek	Kab. Pasuruan	orang/ kali	Rp262.500,00
21	Trenggalek	Kab. Ponorogo	orang/ kali	Rp77.500,00
22	Trenggalek	Kab. Probolinggo	orang/ kali	Rp320.000,00
23	Trenggalek	Kab. Sampang	orang/ kali	Rp355.000,00
24	Trenggalek	Kab. Sidoarjo	orang/ kali	Rp245.000,00
25	Trenggalek	Kab. Situbondo	orang/ kali	Rp435.000,00
26	Trenggalek	Kab. Sumenep	orang/ kali	Rp480.000,00
27	Trenggalek	Kab. Tuban	orang/ kali	Rp252.500,00
28	Trenggalek	Kab. Tulungagung	orang/ kali	Rp47.500,00
29	Trenggalek	Kota Batu	orang/ kali	Rp210.000,00
30	Trenggalek	Kota Blitar	orang/ kali	Rp95.000,00
31	Trenggalek	Kota Bojonegoro	orang/ kali	Rp257.500,00
32	Trenggalek	Kota Kediri	orang/ kali	Rp92.500,00
33	Trenggalek	Kota Madiun	orang/ kali	Rp120.000,00
34	Trenggalek	Kota Malang	orang/ kali	Rp207.500,00
35	Trenggalek	Kota Mojokerto	orang/ kali	Rp200.000,00
36	Trenggalek	Kota Probolinggo	orang/ kali	Rp320.000,00
37	Trenggalek	Kota Surabaya	orang/ kali	Rp245.000,00

Keterangan: orang/kali = orang/sekali jalan

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE KECAMATAN.

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kecamatan merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota kabupaten ke tempat tujuan di kecamatan tujuan dalam satu kabupaten yang sama dan sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kecamatan, terinci pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN KE
KECAMATAN DALAM KABUPATEN TRENGGALEK**

NO.	IBUKOTA KABUPATEN	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Trenggalek	Bendungan	orang/ kali	Rp39.000,00
2	Trenggalek	Dongko	orang/ kali	Rp60.000,00
3	Trenggalek	Durenan	orang/ kali	Rp32.500,00
4	Trenggalek	Gandusari	orang/ kali	Rp22.500,00
5	Trenggalek	Kampak	orang/ kali	Rp37.500,00
6	Trenggalek	Karangan	orang/ kali	Rp15.000,00
7	Trenggalek	Munjungan	orang/ kali	Rp95.000,00
8	Trenggalek	Panggul	orang/ kali	Rp107.500,00
9	Trenggalek	Pogalan	orang/ kali	Rp17.500,00
10	Trenggalek	Pule	orang/ kali	Rp57.500,00
11	Trenggalek	Suruh	orang/ kali	Rp22.500,00
12	Trenggalek	Tugu	orang/ kali	Rp15.000,00
13	Trenggalek	Watulimo	orang/ kali	Rp90.000,00

Keterangan: orang/kali = orang/sekali jalan

III. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP), terinci pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(PP)**

dalam US\$

NO	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
	AMERIKA UTARA		
1	Chicago	6.891	3.662
2	Houston	6.487	3.591
3	Los Angeles	5.925	3.242
4	New York	6.179	3.839
5	Ottawa	6.924	4.083

dalam US\$

NO	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
6	San Fransisco	7.138	2.987
7	Toronto	8.564	3.201
8	Vancouver	7.458	3.277
9	Washington	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN		
10	Bogota	9.426	7.713
11	Brasilia	11.518	5.970
12	Boenos Aires	15.300	10.400
13	Caracas	13.837	6.825
14	Paramaribo	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	15.539	8.900
16	Quito	16.269	12.127
17	Lima	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH		
18	Meksiko	7.831	3.966
19	Havana	11.223	7.335
20	Panama	9.306	6.195
	EROPA BARAT		
21	Vienna	4.177	3.357
22	Brussel	5.994	3.870
23	Marseille	5.074	3.541
24	Paris	6.085	3.331
25	Berlin	6.126	3.959
26	Bern	6.778	4.355
27	Bonn	5.023	3.753
28	Hamburg	7.639	4.108
29	Geneva	5.370	4.333
30	Amsterdam	5.898	3.331
31	Den Haag	5.898	3.331
32	Frankfurt	4.037	1.065
	EROPA UTARA		
33	Kopenhagen	4.920	3.730
34	Helsinki	5.931	3.681
35	Stockholm	5.506	3.433
36	London	7.293	4.153
37	Oslo	4.773	4.049
	EROPA SELATAN		
38	Sarajevo	7.129	6.033
39	Zagreb	10.177	5.182
40	Athens	9.256	8.041

dalam US\$

NO	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
41	Lisbon	4.746	3.383
42	Madrid	4.767	3.631
43	Roma	6.000	4.500
44	Beograd	6.404	5.564
45	Vatikan	6.000	4.500
	EROPA TIMUR		
46	Bratislava	4.423	3.842
47	Bucharest	4.982	4.113
48	Kiev	6.029	5.193
49	Moskow	7.206	5.143
50	Praha	11.848	6.748
51	Sofia	6.346	3.612
52	Warsawa	5.052	3.447
53	Budapest	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT		
54	Dakkar	9.848	8.555
55	Abuja	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR		
56	Addis Ababa	5.808	5.552
57	Nairobi	7.966	6.081
58	Antananarivo	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	6.599	5.733
60	Harare	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN		
61	Windhoek	11.774	7.510
62	Cape Town	9.703	8.429
63	Johannesburg	9.802	7.216
64	Maputo	8.524	6.275
65	Pretoria	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA		
66	Algiers	6.593	5.710
67	Kairo	7.122	4.483
68	Khartoum	4.507	3.915
69	Rabbat	7.721	5.665
70	Tripoli	5.706	4.975
71	Tunisia	5.018	3.619
	ASIA BARAT		
72	Manama	6.154	4.827
73	Baghdad	4.148	3.545

dalam US\$

NO	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
74	Amman	6.431	3.545
75	Kuwait	4.273	3.110
76	Beirut	4.490	3.730
77	Doha	3.639	2.745
78	Damaskus	5.390	3.325
79	Ankara	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	4.976	2.727
81	Sanaa	5.878	3.679
82	Jeddah	3.785	3.321
83	Muscat	5.156	3.727
84	Riyadh	3.510	3.000
85	Istanbul	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	1.920
	ASIA TENGAH		
87	Tashkent	8.453	7.343
88	Astana	12.089	8.962
89	Baku	8.556	2.281
	ASIA TIMUR		
90	Beijing	2.140	1.623
91	Hongkong	2.633	1.257
92	Osaka	2.686	1.864
93	Tokyo	2.675	1.835
94	Pyongyang	2.220	1.660
95	Seoul	2.966	1.737
96	Shanghai	2.749	1.304
97	Guangzhou	2.749	1.304
	ASIA SELATAN		
98	Kabul	3.905	3.208
99	Teheran	4.600	3.200
100	Kolombo	2.562	1.628
101	Dhaka	2.417	1.092
102	Islamabad	3.333	2.501
103	Karachi	3.633	2.321
104	New Delhi	2.500	1.500
105	Mumbai	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA		
106	Bandar Seri Begawan	1.147	919
107	Bangkok	1.155	823
108	Davao City	2.558	1.641
109	Dilli	491	350
110	Hanoi	1.833	1.656

dalam US\$

NO	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
111	Ho Chi Minh	1.503	1.235
112	Johor Bahru	911	525
113	Kota Kinabalu	1.427	694
114	Kuala Lumpur	659	585
115	Kuching	1.900	364
116	Manila	1.614	1.150
117	Penang	766	545
118	Phnom Penh	1.981	1.627
119	Singapura	673	403
120	Vientiane	2.025	1.420
121	Yangon	1.212	1.053
122	Tawau	1.427	694
123	Songkhla	1.155	823
	ASIA PASIFIK		
124	Canberra	6.304	2.500
125	Darwin	4.900	3.964
126	Melbourne	3.814	2.858
127	Noumea	5.917	1.916
128	Perth	1.801	1.525
129	Port Moresby	13.835	8.252
130	Suva	4.461	2.669
131	Sydney	4.237	2.557
132	Vanimo	2.740	2.380
133	Wellington	9.830	4.120

IV. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya konsumsi rapat terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ FORKOPIMDA	Orang/Kali	Rp110.000,00	Rp49.000,00
2	RAPAT BIASA	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp23.000,00

V. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dalam negeri terinci pada Tabel 2.8

Tabel 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	GEDUNG BERTINGKAT	m ² /tahun	Rp.196.000,00
2	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	m ² /tahun	Rp.170.000,00
3	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR	m ² /tahun	Rp.10.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas terinci pada Tabel 2.9, Tabel 2.10, dan Tabel 2.11

Tabel 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
2	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
3	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp42.350.000,00
4	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp42.370.000,00

Tabel 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No.	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RODA EMPAT	Unit/Tahun	Rp36.940.000,00
2	DOUBLE GARDAN	Unit/Tahun	Rp39.630.000,00
3	RODA DUA	Unit/Tahun	Rp4.970.000,00
4	RODA TIGA	Unit/Tahun	Rp5.650.000,00

Tabel 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
2	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
3	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor terinci pada Tabel 2.12

Tabel 2.12
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2.	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00

5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	Genset 430 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Génsset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001